



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga; dan
2. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah.

SURAT EDARAN

Nomor: SE-6/K/D2/2020

TENTANG

TATA CARA REVIU OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. UMUM

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden di atas dan sebagai wujud penyelenggaraan fungsinya, BPKP memberikan pendampingan dan pengawasan keuangan terhadap kegiatan penanganan COVID-19 sesuai dengan:

1. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
“BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.”
2. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.”
3. Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.”
4. Pasal 76 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa sesuai dengan:

1. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
“Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.”
2. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kegiatan pengawasan oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dilaksanakan melalui kegiatan “Reviu”.

B. TUJUAN

Memberikan penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok Pelaksanaan Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh APIP.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan reviu oleh APIP Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69).

dan dengan memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

E. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REVIU

1. APIP melaksanakan reviu secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan *COVID-19*. Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan *COVID-19*.
2. APIP menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan reviu yang antara lain mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat, dan alokasi sumber

daya.

3. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam melakukan reviu adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
 - b. Menyakinkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c. Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d. Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya;
 - e. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan;
 - f. Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan *COVID-19*) yang akan diuji saat dilaksanakan audit;
 - g. Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis;
 - h. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit;
 - i. Untuk pekerjaan swakelola, memastikan bahwa Tim Pelaksana

- Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa;
- j. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa;
4. APIP mendokumentasikan informasi pelaksanaan reviu dalam bentuk kertas kerja reviu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
 5. APIP mengomunikasikan hasil reviu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil reviu APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ditembuskan kepada Kepala BPKP bagi Kementerian/Lembaga dan kepada Kepala Perwakilan BPKP bagi Pemerintah Daerah. Hasil reviu disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) ke *wasacovid19@bpkp.go.id*.

F. PENUTUP

1. APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Tim Teknis Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada BPKP Pusat dan Perwakilan.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
11. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.